

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait fenomena yang terjadi pada Koperasi Susu di Jawa Barat dan memfokuskan pada KUD Sarwa Mukti dan KUD Puspa Mekar, dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Pada KUD Sarwa Mukti dan KUD Puspa Mekar sebagai koperasi yang berfokus pada kegiatan pemasaran produk susu sapi perah dari peternak hingga ke IPS perlu memperhatikan proses ataupun tahap yang dilalui melalui rantai distribusi. Sebagai tahapannya dimulai dari penjemputan susu sapi perah oleh koperasi ke peternak sebagai bentuk pelayanan berupa TPK/TPS, kemudian dikumpulkan ke koperasi dengan melalui beberapa tahap tes kualitas susu yang terdapat dalam *Cooling Unit*, ketika telah dinyatakan layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh IPS masing-masing maka susu sapi perah siap untuk dipasarkan ke IPS.

Harga beli susu sapi pada tahun 2021 dari KUD Sarwa Mukti berada pada kisaran Rp 6.000 – Rp 6.200 per liter. sedangkan KUD Puspa Mekar kisaran Rp 5.700 – 5.900 per liter. Adapun pendistribusian susu sapi ke IPS yang berbeda menyebabkan harga jual yang berbeda pula. KUD Sarwa Mukti bekerjasama dengan IPS yaitu PT. Ultra Jaya dengan

perolehan harga jual sebesar Rp 7.000 per liter. Sedangkan KUD Puspa Mekar bekerjasama dengan dua IPS yaitu PT. Indolacto dan PT. Diamond Cold Storage, namun pendistribusian susu sapi ke PT Diamond dilakukan melalui perantara GKSI terlebih dahulu. Dari kedua IPS tersebut diperoleh harga jual susu sapi sebesar Rp 6.554 per liter. Maka dapat diketahui bahwa harga beli susu dari KUD Sarwa Mukti kepada anggota lebih mahal atau tinggi dibandingkan dengan KUD Puspa Mekar.

2. Perbedaan jenis dan besaran biaya usaha pemasaran susu sapi perah pada KUD Sarwa Mukti dan KUD Puspa Mekar pada tahun 2021 diperoleh dengan selisih yang cukup besar. Biaya usaha mencakup pada empat proses atau tahapan pemasaran susu sapi dari peternak hingga sampai pada IPS. Besaran biaya usaha pada KUD Sarwa Mukti selama satu tahun pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp 3.541.653.297 Sedangkan pada KUD Puspa Mekar sebesar Rp 5.311.740.548 maka dapat diketahui bahwa besaran biaya usaha yang dikeluarkan KUD Puspa Mekar lebih tinggi dibandingkan dengan KUD Sarwa Mukti.
3. Harga pokok maksimal untuk membeli susu sapi dari anggota agar koperasi tidak menderita kerugian dan memperoleh keuntungan diperhitungkan dengan analisis titik impas. Maka diperoleh harga pokok maksimal pada KUD Sarwa Mukti sebesar Rp 6.372 dari harga penjualan susu ke PT. Ultra Jaya sebesar Rp 7.000 per liter. Sedangkan KUD Puspa Mekar sebesar Rp 5.544 dari harga penjualan susu ke PT Indolacto dan PT Diamond Cold Storage sebesar Rp 6.554 per liter.

4. Manfaat Harga yang diterima anggota koperasi pada KUD Sarwa Mukti dan KUD Puspa Mekar dapat dilihat dari dua indikator, yaitu manfaat harga yang diterima dari harga beli susu sapi dari anggota yang kemudian ditambah dengan biaya usaha kemudian diperoleh harga pokok yang menjadi manfaat harga bagi anggota serta SHU yang diperoleh dari margin atau keuntungan yang telah diperhitungkan. Harga beli susu sapi dari anggota KUD Sarwa Mukti jauh lebih mahal dibandingkan dengan KUD Puspa Mekar, dan jika dilihat dari segi manfaat harga, KUD Sarwa Mukti mampu memberikan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga beli saat ini meskipun telah diperhitungkan dengan biaya usaha yang telah dikeluarkan. Sedangkan KUD Puspa Mekar justru mengurangi harga beli yang saat ini ditetapkan menjadi lebih kecil. Adapun Manfaat Ekonomi Tidak Langsung (METL) yang diperoleh anggota KUD Sarwa Mukti dan KUD Puspa Mekar berupa SHU bagian anggota, memiliki perbedaan yang cukup besar dengan selisih Rp 132 per liter susu sapi.

## 5.2 Saran

1. Sesuai dengan rantai distribusi dalam memasarkan susu sapi perah dari peternak oleh koperasi hingga sampai ke IPS sangat penting untuk memperhatikan harga beli susu dari peternak, biaya-biaya usaha yang dikeluarkan, dan manfaat yang akan diterima oleh anggota. Selain itu, kualitas dari susu yang dihasilkan oleh peternak menjadi perhatian lebih dalam memasarkan ke IPS tertentu, karena akan berpengaruh pada penjualan susu. Sedangkan kuantitas susu perlu ditingkatkan agar dapat memasok susu sapi lebih dari satu atau dua IPS.
2. Besaran biaya usaha pada setiap proses atau tahap memasarkan susu sapi perah dari peternak oleh koperasi hingga sampai pada IPS, sebaiknya perlu dipertimbangkan melalui penghematan biaya atau mengurangi biaya dengan cara menambah kuantitas produk .
3. Dalam membeli produk susu sapi perah pada peternak, sebaiknya mempertimbangkan pula pada biaya variabel dan biaya tetap yang dikeluarkan koperasi dikarenakan hal tersebut tetap masuk dalam beban usaha yang harus diperhitungkan. Harga beli ditambahkan dengan biaya usaha tersebut merupakan harga pokok yang sebaiknya dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan harga beli susu dari peternak agar koperasi tidak menderita kerugian dan memperoleh keuntungan. Dari sisa keuntungan yang diperoleh koperasi, alangkah lebih baiknya jika koperasi memanfaatkannya untuk kebutuhan anggota sebagai bentuk pelayanan

yang maksimal atau dapat juga dialokasikan untuk mengurangi atau menutupi beban pajak.

4. Manfaat ekonomi bagi anggota menjadi hal penting yang patut diperhatikan karena sebagai tanda pembeda seseorang dalam berkoperasi. KUD Puspa Mekar perlu mempertimbangkan kembali mengenai kebijakan harga terkait harga beli susu sapi dari anggota yang mampu memberikan manfaat harga dengan meningkatkan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga beli susu saat ini. Sedangkan untuk KUD Sarwa Mukti sebaiknya lebih meningkatkan margin serta mengurangi biaya-biaya agar SHU yang diterima anggota semakin meningkat pula, sedangkan untuk KUD Puspa Mekar, disamping meningkatkan harga beli susu dari anggota diperlukan juga untuk menambah IPS yang mampu memberikan harga jual lebih tinggi dari saat ini, sehingga harga jual susu sapi ke IPS lebih tinggi dibandingkan harga beli susu dari anggota agar memberikan margin yang lebih tinggi pula bagi anggota, sehingga berdampak pada SHU bagian anggota. Selain itu saran untuk kedua koperasi ialah sebaiknya dilakukan penerapan sesuai dengan prinsip koperasi ke-7 ialah kerjasama antar koperasi atau kemitraan, sehingga mampu menguatkan usaha satu sama lain sebagai sesama koperasi yang bergerak dan berfokus utama di unit pemasaran susu sapi perah sebagai.